



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 4. TAHUN 2025

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) 0Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0319);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
4. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
5. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa. menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
7. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, serta aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.

8. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat POKDARWIS adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesonan dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
9. Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.
10. Wisata Alam adalah kegiatan wisata dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada kegiatan usaha agar ada daya tarik wisata setempat tersebut.
11. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai seni dan budaya tradisional yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
12. Wisata Buatan adalah obyek wisata yang sengaja di buat berbasis kreasi atau kreatifitas orang peseorangan atau kelompok.
13. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia terhadap alam,satwa dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi dari kepunahan.
14. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola desa wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengelola Usaha Pariwisata adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola usaha di bidang pariwisata.
17. Pengusaha pariwisata Desa adalah masyarakat setempat atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Badan Promosi Pariwisata Daerah selanjutnya disebut BPPD adalah Lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan promosi pariwisata yang dilakukan oleh dunia usaha di daerah.
20. Desa Wisata Rintisan adalah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat berkembang menjadi desa wisata dan sudah mulai ada gerakan warga atau desa untuk mengelola menjadi desa wisata.

21. Desa Wisata Berkembang adalah desa wisata rintisan yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/desa untuk pengelolaannya, sudah melaksanakan promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
22. Desa Wisata Maju adalah desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuknya forum pengelola yang sudah melakukan promosi dan pemasaran yang baik.
23. Desa Wisata Mandiri adalah desa wisata yang sudah sudah mampu menciptakan inovasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wisata dengan memanfaatkan sumber daya desa dan kemajuan teknologi.
24. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
25. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Morowali.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Morowali.
28. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani kepariwisataan.
31. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
32. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pemberian sanksi administratif;
- b. tata cara penetapan Desa Wisata;
- c. tata cara pengembangan Desa Wisata;
- d. pelaksanaan sayembara dan tata cara penggunaan design warna dan logo khusus branding Kabupaten;

- e. tata cara pemberian sanksi administratif;
- f. produk utama dan produk penunjang Pariwisata;
- g. tata cara persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur Pelaksana Badan Promosi Pariwisata;
- h. tata cara penyelenggaraan perizinan usaha Pariwisata;
- i. tata cara pembinaan dan pengawasan usaha Pariwisata; dan
- j. kriteria dan tata cara pemberian penghargaan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan Terpadu Usaha Pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan sertifikat standar Usaha Pariwisata; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan standar Usaha Pariwisata, terdiri dari;
 - 1. standar keamanan;
 - 2. keselamatan; dan
 - 3. kenyamanan pengunjung atau Wisatawan.
- (4) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas;
 - c. Perizinan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Kecamatan setempat.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap kewajiban Pengelola Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengawasan dapat memanggil pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh Tim Pengawasan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

- (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran maka Bupati melalui Tim Pengawasan menyampaikan surat panggilan kepada Pengelola Usaha Pariwisata yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. identitas Pengelola Usaha Pariwisata;
 - b. alasan pemanggilan;
 - c. tanggal pemeriksaan; dan
 - d. tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Surat panggilan kepada Pengelola Usaha Pariwisata yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan pengawasan.
- (2) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam panggilan kedua, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pengelola Usaha Pariwisata.

Pasal 7

Setiap Pengelola Usaha Pariwisata yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap pelaksanaan sertifikasi dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pengumuman secara terbuka;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. penghentian tetap kegiatan usaha;
- e. pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata;
- f. pembekuan usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan
- g. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin.

Pasal 8

- (1) hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap pelaksanaan sertifikasi dan standar Usaha Pariwisata berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kesatu.
- (2) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Usaha Pariwisata dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Usaha Pariwisata dikenakan sanksi berupa teguran tertulis ketiga.
- (4) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawasan akan melakukan pengumuman secara terbuka terkait ketidak sesuaian dan pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak memberikan tanggapan terhadap pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Usaha Pariwisata dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengelola Usaha Pariwisata dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan sanksi administratif berdasarkan laporan pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pengelola Pariwisata yang melakukan pelanggaran administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata yang melakukan ketidak sesuaian dan pelanggaran telah menerima sanksi sampai pada tahap penghentian tetap kegiatan usaha dan belum mematuhi ketentuan yang ditetapkan, maka dilanjutkan pada tahap sanksi berat pembekuan izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha dengan pemberian jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Dalam hal Pengelola Usaha Pariwisata dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memberikan tanggapan sebagaimana ditentukan Pengelola Usaha Pariwisata dikenakan sanksi pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.

BAB III TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA

Baagian Kesatu Penyelenggaraan Desa Wisata

Pasal 11

Desa yang dikembangkan menjadi Desa Wisata merupakan Desa yang memenuhi kriteria dasar Desa Wisata sebagai berikut :

- a. memiliki potensi daya tarik Wisata baik yang bersifat fisik (keunikan pesawahan, perkebunan perkampungan dan sebagainya) maupun non fisik (adat, tradisi, budaya yang unik dan khas) yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan ke desa tersebut;
- b. memiliki komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut serta memiliki sikap menerima dan komitmen yang kuat sebagai tuan rumah dengan Wisatawan sebagai tamu untuk dapat saling berinteraksi, saling menghargai dan memberi manfaat yang saling menguntungkan;
- c. memiliki potensi sumber daya lokal serta kelembagaan pengelola yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata;
- d. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata (rumah untuk penginapan wisatawan, sarana dan prasarana lingkungan dan sebagainya); dan
- e. memiliki potensi dan peluang pasar Wisatawan sebagai unsur pendukung kesinambungan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 12

Kriteria dasar Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

Pasal 13

- (1) Desa Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Destinasi Wisata Desa;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana Wisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit wisatawan yang berkunjung;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata belum tumbuh/masih rendah; dan
 - e. ketergantungan terhadap pemerintah/swasta.

- (2) Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. sudah dikenal dan dikunjungi Wisatawan dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas Pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata sudah mulai tumbuh; dan
 - e. masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah/swasta).
- (3) Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :
 - a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi Wisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi Wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan termasuk mancanegara;
 - c. sudah mampu menggunakan dana desa untuk pariwisata;
 - d. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;
 - e. masyarakat mandiri dan mampu mengolah usaha Pariwisata secara swadaya;
 - f. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan
 - g. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan Desa-desanya lainnya.
- (4) Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. sudah adanya inovasi dari masyarakat;
 - b. Destinasi Wisata Desa diakui dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
 - d. pengelolaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha dan media;
 - e. dana Desa menjadi bagian dalam inovasi produksi Wisata; dan
 - f. sudah mampu memanfaatkan digitalisasi/teknologi informasi.

Pasal 14

Syarat untuk menjadi Desa Wisata, sebagai berikut :

- a. memiliki Atraksi Wisata unggulan;
- b. memiliki kelembagaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana;
- d. memiliki akomodasi Wisata yang mendukung; dan
- e. memiliki keterlibatan masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Desa Wisata

Pasal 15

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan :

- a. pengajuan Desa Wisata;

- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 16

- (1) Pengajuan Desa Wisata dilakukan berdasarkan usulan POKDARWIS, Tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, BUMDes, Lembaga Masyarakat Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan atas pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi, daya tarik Wisata atau budaya yang akan dikembangkan, data pengunjung Desa Wisata, kelembagaan calon pengelola Desa Wisata dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
- (3) Setelah pengajuan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan, pengembangan desa wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

Pasal 17

Penilaian Desa Wisata meliputi :

- a. Atraksi Wisata yang menarik, atraktif serta potensi atau daya tarik Wisata lainnya yang ada di Desa setempat;
- b. kondisi geografis Desa menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa, serta hal- hal lain yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataaan;
- c. sistem kepercayaan;
- d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas air bersih drainase dan sebagainya;
- e. perkembangannya jumlah pengunjung Desa Wisata;
- f. rencana kelembagaan pengelolaan Desa Wisata; dan
- g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

Tata cara penilaian Desa Wisata :

- a. Desa mengajukan permohonan dan menyerahkan data potensi daya tarik Wisata yang dimiliki yang disertai dengan penunjukan lembaga/kelompok sebagai pengelola Desa Wisata;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati melalui Dinas; dan
- c. penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan syarat Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 serta tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

Pasal 19

Penilaian Desa Wisata dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Setelah Desa mengisi data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, Dinas melakukan penilaian, dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikut sertakan Perangkat Daerah teknis terkait lainnya, akademisi, praktisi dibidang Pariwisata.
- (4) Bagi Desa Wisata yang telah lolos penilaian dan untuk selanjutnya akan mendapatkan pembinaan selama 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata.

Pasal 21

- (1) Penetapan Desa sebagai Desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kriteria dan syarat pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 serta tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa tentang Desa Wisata.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 22

Pengembangan Desa Wisata meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata;
- d. kerjasama kemitraan;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
- g. pengembangan Usaha Kepariwisata di Desa; dan
- h. pendanaan.

Pasal 23

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana prasarana sentra industri Desa Wisata;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumahan;

- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing tinggi.

Pasal 25

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme operasional dan sistem Kepariwisata;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat pada Desa Wisata.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Desa Wisata, dalam pelaksanaannya pengelolaan Desa Wisata dapat dikerjasamakan antara pengelola Desa Wisata dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama disepakati oleh Kepala Desa.

Pasal 27

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) antara lain dapat berbentuk :

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 28

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 minimal memuat :

- a. ruang lingkup;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pembentukan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan partisipatif dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang dimasyarakat.

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada pengelola Desa Wisata.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik Desa Wisata dilakukan pengembangan daya tarik Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya;
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Kegiatan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi Wisata.

Pasal 32

Pengembangan daya tarik Desa Wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha Wisata yang dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 33

Dalam rangka penyediaan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata, pengembangan Desa Wisata perlu didukung dengan Usaha Pariwisata yang baik..

Pasal 34

- (1) Dalam memberikan perlindungan bagi Pengelola Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya Desa Wisata;
 - b. jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - c. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro dan skala menengah.

Pasal 35

- (1) Setiap Usaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jenis Usaha Pariwisata Desa meliputi :
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha menyediakan akomodasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Jenis Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa.

Pasal 37

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mencerminkan khas makanan dan minuman yang proses pembuatannya dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 38

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa Wisata meliputi usaha pondok Wisata, *homestay* dan sejenisnya yang bersifat sederhana dan menyatu dengan kawasan Wisata.

Pasal 39

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal sesuai dengan tema dan konsep Desa Wisata.

Pasal 40

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran;
 - e. anyaman; dan
 - f. tenun.
- (2) Dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 41

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pengusaha Pariwisata wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dibidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha kecil dan menengah setempat;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis padat karya;
 - c. menggunakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. membuka peluang kerja dan peluang usaha.
- (3) Pemerintah Desa melaporkan aktivitas di bidang Pariwisata yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN SAYEMBARA DAN TATA CARA PENGGUNAAN DESIGN, WARNA DAN LOGO KHUSUS BRANDING KABUPATEN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Sayembara

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang menyelenggarakan sayembara logo khusus *branding* Daerah.
- (2) erangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menyusun rencana anggaran kegiatan sayembara logo khusus *branding* Daerah;
 - b. membentuk panitia pelaksanaan kegiatan sayembara logo khusus *branding* Daerah; dan

- c. menetapkan ketentuan kriteria dan persyaratan yang diberlakukan untuk keperluan sayembara yang menjadi bagian dalam dokumen yang disusun dan ditetapkan panitia.

Pasal 43

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) angka b bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan dokumen sayembara;
- b. menyusun jadwal penyelenggaraan sayembara;
- c. mengumumkan pelaksanaan sayembara;
- d. menerima pendaftaran peserta;
- e. memberikan penjelasan pelaksanaan sayembara kepada peserta;
- f. menerima proposal/karya/data peserta;
- g. mengevaluasi persyaratan administrasi peserta;
- h. memfasilitasi pelaksanaan penjurian oleh Tim Juri;
- i. mengumumkan pemenang sayembara;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sayembara kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- k. membatalkan status pemenang sayembara apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam dokumen sayembara.

Pasal 44

- (1) Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, memiliki tugas:
 - a. melakukan penilaian proposal/karya/peserta sayembara; dan
 - b. menetapkan pemenang sayembara.
- (2) Tim Juri diusulkan oleh Panitia.
- (3) Tim Juri beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Anggota Tim Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah berdasarkan pertimbangan kompleksitas hasil sayembara.
- (5) Tim Juri dapat dibantu oleh Tim Teknis.

Pasal 45

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), memiliki tugas:
 - a. membantu Panitia dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - b. membantu Tim Juri dalam proses penilaian.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan persyaratan peserta sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen sayembara.

Pasal 46

- (1) Tahapan pelaksanaan sayembara minimal terdiri dari:
 - a. pengumuman;
 - a. pendaftaran dan pengambilan dokumen sayembara;
 - b. pemberian penjelasan;
 - c. penyampaian karya/data peserta sayembara;
 - d. penilaian karya/peserta sayembara;
 - e. penetapan juara; dan
 - f. pengumuman juara.
- (2) Panitia dapat memberikan kompensasi atas keikutsertaan sayembara.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditetapkan dalam dokumen sayembara.
- (4) Pemenang/juara dengan kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam dokumen sayembara/kontes.
- (5) Dalam hal pemenang/juara sayembara/juara kontes melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, Panitia membatalkan penetapan pemenang.
- (6) Dalam hal pemenang sayembara/juara kontes dibatalkan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) Pemenang peringkat berikutnya menjadi pemenang sayembara/juara kontes.

Bagian Kedua

Tata Cara Penggunaan Desain, Warna Dan Logo Khusus Branding Kabupaten

Pasal 47

- (1) Penggunaan *design branding* Daerah dibentuk dengan memperhatikan ciri khas dan keunggulan destinasi yang ada di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan ciri khas dan keunggulan destinasi di Daerah harus dilakukan melalui identifikasi dan penjelasan yang kemudian dituangkan dalam dokumen sayembara.
- (3) Ciri khas dan keunggulan yang dimaksud diciptakan dan dituangkan dalam desain *branding* Daerah sebagai penentu *potitioning* yang menggambarkan citra Daerah.

Pasal 48

Identifikasi ciri khas dan keunggulan destinasi di Daerah sebagaimana Pasal 47 ayat (2), meliputi:

- a. Wisata Alam;
- b. Wisata maritim / bahari;
- c. Wisata religi; dan
- d. Wisata Budaya.

Pasal 49

- (1) Desain *branding* Daerah harus terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. *picturemark* yakni gambar geometris abstrak yang merupakan penggambaran berbagai pesona Wisata Daerah yang meliputi Wisata Alam, Wisata maritim / bahari, Wisata religi dan Wisata Budaya;
 - b. *lettermark* yakni menampilkan kata nama Daerah dengan tambahan kata lainnya baik dalam bahasa asing, Daerah, atau bahasa Indonesia; dan
 - c. *tagline* yakni mengambil kalimat sebagaimana dalam dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah Tahun 2021-2030 yaitu “*The serenity of an Amazing Tropical Paradise*” yang artinya Daerah yang memiliki objek wisata maritim/bahari dan alam yang sangat indah, tenang dan menakjubkan.

Pasal 50

- (1) Desain mempunyai 6 (enam) warna yang berbeda, yang masing-masing mewakili makna sebagai berikut:
 - b. hijau menunjukkan keseimbangan, keindahan dan keselarasan;
 - c. ungu menunjukkan daya imajinasi, keimanan, kesatuan lahir dan batin;
 - d. jingga menunjukkan inovasi, semangat pembaruan, dan keterbukaan;
 - e. biru menunjukkan kesemestaan, Ketulusan, kedamaian, dan keteguhan;
 - f. magenta menunjukkan keseimbangan, akal sehat, dan sifat praktis; dan
 - g. merah menunjukkan ketekunan, energik dan kuat.
- (2) Penggunaan desain, warna gambar, tulisan dan latar belakang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 51

Penggunaan logo *branding* Daerah dimaksudkan sebagai identitas visual yang menggambarkan ciri khas, keunggulan, potensi, karakteristik dan budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 52

Penggunaan logo *branding* Daerah bertujuan untuk:

- a. mempromosikan potensi dan membangun citra positif Daerah;
- b. sebagai alat komunikasi dan promosi untuk mempermudah mengingat dan memasukkan pesan citra Daerah yang positif; dan
- c. meningkatkan kemampuan Daerah agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan pendapatan Daerah.

Pasal 53

- (1) Logo *branding* ditetapkan berdasarkan hasil sayembara yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Logo branding Daerah merupakan satu kesatuan desain dan warna yang dijelaskan secara komprehensif dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PRODUK UTAMA DAN PRODUK PENUNJANG PARIWISATA

Pasal 53

- (1) Produk utama Pariwisata Daerah yaitu usaha daya tarik Wisata yang terdiri dari:
 - a. usaha daya tarik Wisata alam;
 - b. usaha daya tarik Wisata budaya; dan
 - c. usaha daya tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin kepuasan Wisatawan, pelestarian budaya, pelestarian alam dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Pasal 54

- (1) Usaha daya tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya berupa keanekaragaman flora dan fauna, keunikan alam, panorama alam, air panas, air terjun, pantai dan kekayaan alam lainnya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi Wisatawan melalui peningkatan aksesibilitas dan transportasi menuju objek Wisata maupun penyediaan akomodasi di kawasan daya tarik Wisata;
 - b. mengembangkan produk atau daya tarik Wisata yang mencerminkan kekhasan lokal;
 - c. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik;
 - d. pengelolaan usaha daya tarik Wisata alam; dan
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik Wisata alam.

Pasal 55

- (1) Usaha daya tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik Wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pembangunan daya tarik Wisata budaya, termasuk penyediaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan bagi Wisatawan;
- b. pengelolaan daya tarik Wisata budaya termasuk sarana dan prasarana yang ada;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik Wisata budaya;
- d. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek Wisata dan masyarakat sekitarnya; dan
- e. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

Pasal 56

- (1) Usaha daya tarik Wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik Wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik Wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi Wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik Wisata buatan;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik Wisata buatan/binaan manusia; dan
 - d. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik

Pasal 57

- (1) Pengelolaan usaha daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas bagi usaha daya tarik Wisata milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. lembaga/badan usaha/perorangan bagi usaha daya tarik Wisata milik lembaga/badan usaha/perseorangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam pengelolaan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Komunitas Pariwisata Berbasis Masyarakat atau POKDARWIS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pengelolaan daya tarik Wisata milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Produk penunjang Pariwisata meliputi:

- a. transportasi;
- b. akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. jasa perjalanan Wisata;
- e. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, intensif, konferensi dan pameran;
- f. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; dan
- g. ekonomi Kreatif.

Pasal 59

- (1) Produk Penunjang transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a merupakan jasa transportasi wisata yang terdiri dari:
 - a. angkutan jalan wisata; dan
 - b. angkutan wisata air
- (2) Produk Penunjang transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b merupakan penyediaan akomodasi, antara lain :
 1. hotel, antara lain
 1. hotel bintang; dan
 2. hotel non bintang.
 2. bumi perkemahan;
 3. persinggahan karavan;
 4. wisma;
 5. vila;
 6. pondok wisata;
 7. motel; dan
 8. akomodasi sejenis lainnya.
- (3) Produk Penunjang transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf c merupakan jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. pusat jajanan makanan; dan
 - e. jasa boga/catering.
- (4) Produk Penunjang transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf d merupakan jasa perjalanan wisata, antara lain :
 - a. jasa biro perjalanan Wisata; dan
 - a. jasa agen perjalanan Wisata.
- (5) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf e merupakan kegiatan kepariwisataan yang aktifitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan bisnis yang melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf f terdiri dari:
 - a. gelanggang olahraga, antara lain:
 1. lapangan golf;
 2. driving golf;
 3. rumah bilyar;
 4. gelanggang renang;
 5. lapangan tenis;
 6. lapangan futsal;
 7. lapangan bulutangkis; dan
 8. pusat kebugaran.

- b. gelanggang seni, antara lain:
 - 1. sanggar seni;
 - 2. galeri seni;
 - 3. gedung pertunjukan seni; dan
 - 4. studio musik.
 - c. taman rekreasi, terdiri dari:
 - 1. taman rekreasi; dan
 - 2. taman bertema.
 - d. refleksi; dan
 - e. jasa impresariat.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf g terdiri:
- a. kuliner khas tradisional
 - b. toko souvenir; dan
 - c. industri kerajinan rumah tangga.

BAB VII TATA CARA PESYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PELAKSANA BADAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 60

- (1) BPPD bertugas:
- a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan domestik dan mancanegara serta meningkatkan pendapatan Daerah dan Negara;
 - c. meningkatkan kegiatan pembelanjaan dalam Daerah;
 - d. membangun dan terbangunnya pasar bersama serta perluasan jaringan pemasaran; dan
 - e. mempromosikan Pariwisata di dalam dan luar negeri.
- (2) BPPD mempunyai fungsi sebagai:
- a. pengoordinasian promosi Pariwisata yang dilakukan dunia usaha; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Penasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang anggota terdiri atas:
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 1 (satu) orang;
 - b. pakar/ akademisi 1 (satu) orang; dan
 - c. unsur dari pemerintah/Dinas 1 (satu) orang.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur sebagai berikut:
- a. unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. unsur pelaksana menyusun tata kerja dan rencana kerja; dan
 - c. masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

Pasal 62

Tata kerja BPPD meliputi:

- a. menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
- b. BPPD melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 63

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana BPPD meliputi:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Daerah, Provinsi dan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisata;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

Pasal 64

Tata cara pengangkatan BPPD, terdiri atas:

- a. Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diusulkan oleh asosiasi Pariwisata kepada Bupati melalui Dinas berdasarkan musyawarah.
- b. Kepala Dinas mengajukan usul penetapan Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) huruf c.

Pasal 66

Tata cara pemberhentian BPPD sebagaimana berikut:

- a. Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana BPPD berhenti karena:
 1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 3. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi Pariwisata;
 4. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 5. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- b. usulan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas oleh asosiasi Pariwisata berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja.

- c. Dinas wajib memproses pemberhentian anggota paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak asosiasi Pariwisata menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penasehat dan/atau Unsur Pelaksana BPPD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PARIWISATA

Pasal 66

Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dinas melakukan pembinaan dalam rangka penerapan standar usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi, advokasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan standar Usaha Pariwisata.

Pasal 68

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran Usaha Pariwisata, yang mencakup sosialisasi, pelayanan dan pengendalian perizinan berusaha.

Pasal 69

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dalam rangka penegakan dan pelaksanaan Usaha Pariwisata di Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Polisi Satuan Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (3) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Camat mengkoordinasikan penerapan dan pengelolaan Usaha Pariwisata di wilayah kerjanya.
- (2) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan pengelolaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
 - a. melakukan pendataan keberadaan Usaha Pariwisata di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas secara periodik setiap bulan;

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Usaha Pariwisata di wilayah kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 71

- (1) Dalam keadaan tertentu agar penyelenggaraan Usaha Pariwisata berjalan efektif, efisien dan kondusif, Bupati dapat membentuk tim pengawasan terpadu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang menimbulkan keresahan masyarakat dan situasi dan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan masyarakat.
- (3) Tim pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Pernagkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kecamatan setempat.
- (4) Tugas Tim pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan Usaha Pariwisata dengan tanda terdaftar Usaha Pariwisata dan sertifikat Usaha Pariwisata baik secara periodik maupun sewaktu waktu dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB IX

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Penghargaan Kepariwisataan diberikan kepada penerima penghargaan yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan:
 - c. pembangunan;
 - d. kepeloporan; dan
 - e. pengabdian.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. setiap perseorangan; dan
 - b. organisasi pariwisata
- (3) Penghargaan Kepariwisataan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada para penerima penghargaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Kepariwisataan
- (4) Penghargaan Kepariwisataan bidang kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada para penerima penghargaan yang karya kepeloporannya dapat meningkatkan Kepariwisataan.
- (5) Penghargaan Kepariwisataan bidang pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada para penerima penghargaan dalam pengabdiannya paling singkat 5 (lima) tahun di bidang Kepariwisataan.

Pasal 73

- (1) Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penghargaan Kepariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan dilaksanakan oleh bidang pariwisata pada Dinas.

Pasal 74

Untuk memperoleh penghargaan harus memenuhi kriteria :

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 75

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas ; untuk perseorangan dan organisasi Pariwisata, meliputi :

- a. warga Daerah;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- d. berjasa kepada pembangunan Daerah di bidang Kepariwisata;
- e. berkelakuan baik;
- f. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 76

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdiri atas:

- a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan pembangunan dan mengabdikan untuk kemajuan Kepariwisata Daerah;
- b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan potensi objek dan daya tarik Wisata Daerah dan penemuan teknologi dalam sistem pembangunan Kepariwisata Daerah; dan atau
- c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 77

Yang berhak memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, yaitu:

- a. insan dan organisasi Pariwisata yang telah berjasa dan turut serta meningkatkan pembangunan Daerah.
- b. insan dan organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 75.
- c. Insan dan organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jasa-jasanya terhadap pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1).

Pasal 78

Tata cara pemberian penghargaan sebagai berikut:

- (1) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan, pertimbangan dan pendapat dari bidang kepariwisataan pada Dinas.
- (2) Usulan, pertimbangan dan pendapat dari bidang kepariwisataan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dan usulan dari masyarakat/lembaga/instansi/organisasi sosial yang berada di Desa, Kecamatan dan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan diberikan saat memperingati hari jadi Daerah

BAB X PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
ABDUL WAHID HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005